



BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :-----

PENGGUGAT, Laki-laki , tempat dan tanggal lahir Palembang 21 Januari

1973 agama Hindu, pekerjaan swasta, beralamat di
Denpasar, , yang selanjutnya disebut sebagai :

PENGGUGAT ;-----

M e l a w a n :

TERGUGAT Perempuan , tempat dan tanggal lahir Makale, 09 Desember

1969, agama Hindu, pekerjaan swasta, beralamat di
Jimbaran Bali, yang selanjutnya disebut sebagai :

-----TERGUGAT ;-----

- Pengadilan Negeri tersebut ;-----
- Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;-----
- Telah mendengar keterangan pihak Penggugat serta melihat surat-surat bukti yang bersangkutan ;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Menimbang, bahwa pihak Penggugat tersebut telah mengajukan gugatan secara tertulis tanggal 5 Desember 2013 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 5-12-2013 dibawah Register Nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

805 / Pdt. G / 2013 / PN. Dps yang telah mengemukakan hal-hal

sebagai berikut :-----

2.

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 20 Mei 1999 secara sah menurut Agama Hindu dan telah pula dicatatkan pada Kepala kantor Catatan Sipil Kabupaten Musi Banyuasin, sesuai dengan Kutipan Akta perkawinan Nomor : 477.2/018/AK.OP/I 999 tertanggal 15 Juni 1999 (fotocopy terlampir) ;---
- Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikarunia seorang anak yang bernama : **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT** Perempuan, lahir di Denpasar, tanggal 25 Oktober 1999 sesuai dengan kutipan akta kelahiran Nomor : 003075/B1/IST/2008, tanggal 14 Mei 2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan catatan Sipil Kabupaten Badung ;-----
- Bahwa pada awalnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan baik, rukun bahagia dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri yang saling sayang menyayangi dan kasih mengasihi, sesuai dengan tujuan perkawinan seperti apa yang diamanatkan oleh Undang-undang No. 1 Tahun 1974 ;-----
- Bahwa pada awalnya perkawinan Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan harmonis .namun beberapa tahun kemudian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terus menerus diwarnai dengan pertengkaran-pertengkaran yang disebabkan oleh berbagai-bagai hal yang baik yang prinsip maupun yang tidak prinsip yang intinya antara pengggat dengan tergugat sudah tidak ada

kecocokan ;-----

- Bahwa penggugat sudah berusaha untuk memperbaiki kehidupan rumah tangga penggugat dengan tergugat namun tidak berhasil malah semakin menjadi-jadi dan tergugat malah meminta cerai ;-----
- Bahwa terhadap anak penggugat dengan tergugat karena masih dibawah umur yang masih membutuhkan kasih sayang dari seorang ibu maka tetap diasuh oleh tergugat dan penggugat tetap bertanggung

3.

jawab terhadap biaya nafkah dan baiaya pendidikan dari anak penggugat dengan tergugat tersebut ;-----

- Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah sedemikian rupa sehingga sulit diharapkan untuk dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga, bahkan penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah (Pisah ranjang) sejak Bulan Juli 2013 sampai sekarang dan antara Penggugat dengan tergugat sudah sepakat untuk mengakhiri perkawinan dengan jalan perceraian sesuai dengan surat pernyataan yang dibuat oleh penggugat dengan tergugat tanpa ada paksaan atau tekanan dari pihak manapun juga, sehingga masing-masing pihak dapat menjalani

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehidupan dimasa depan dengan bebas dari perasaan tertekan,
amarah atau rasa permusuhan ;-----

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka penggugat dengan ini mengajukan gugatan terhadap yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Denpasar dan mohon kiranya agar dalam tenggang waktu yang tidak terlalu lama dapat memanggil kedua belah pihak untuk memeriksa dan kemudian menjatuhkan putusan yang dalam amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan pada tanggal 20 Mei 1999 secara sah menurut Agama Hindu dan telah pula dicatatkan pada Kepala kantor Catatan Sipil Kabupaten Musi Banyuasin, sesuai dengan Kutipan Akta perkawinan Nomor : 477.2/018/AK.OP/1999 tertanggal 15 Juni 1999 adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;-----
3. Menyatakan hukum bahwa anak- Penggugat dan Tergugat yang bernama : **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT** Perempuan, lahir di Denpasar, tanggal 25 Oktober 1999 sesuai dengan kutipan akta

4.

kelahiran Nomor : 003075/B1/IST/2008, tanggal 14 Mei 2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan catatan Sipil Kabupaten Badung, tetap diasuh oleh tergugat dan penggugat tetap bertanggung jawab terhadap biaya nafkah dan biaya pendidikan dari anak tersebut ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan / memberi ijin kepada para pihak untuk mendaftarkan / mencatatkan kepada kantor Dinas kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Musi Banyuasin dan atau kepada kantor Dinas kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Badung paling lambat 60 (enam puluh hari) sejak putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap,. untuk dicatatkan / didaftarkan pada register yang diperuntukkan untuk itu ;-----
5. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;-----

ATAU : Mohon Putusan yang seadil-adilnya.-----

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan :-----

Untuk pihak Penggugat datang menghadap sendiri dipersidangan ;---

Untuk pihak Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan ataupun menyuruh orang lain untuk hadir yang ditunjuk sebagai wakil atau

Kuasanya serta pula tidak menyampaikan sesuatu alasan yang sah tentang ketidak hadirannya tersebut, meskipun yang bersangkutan telah dipanggil berturut-turut sebanyak 2 (ua) kali secara patut, masing-masing dengan Relaas Panggilan Sidang tertanggal tertanggal 13 Desember 2013, dan Relass Panggilan Sidang tertanggal 19 Desember 2013 ;-----

Menimbang bahwa, oleh karena Penggugat bertetap pada surat gugatannya yang telah diajukan, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan

5.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa hadirnya pihak Tergugat, dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;---

Menimbang bahwa, pihak Penggugat guna meneguhkan gugatannya telah mengajukan alat bukti surat dipersidangan, berupa :-----

- a. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan No.477.2/018/ AK.P/1999, tertanggal 15 Juni 1999, antara I PENGGUGAT dan TERGUGAT, diberi tanda P.1 ;-----
- b. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No.003075/B.1/IST/2008,, tertanggal 14 Mei 2008, atas nama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT , diberi tanda P.2 ;-----
- c. Foto copy Surat Pernyataan Cerai tertanggal Nopember, 29, 2013, yang dibuat dan ditana tangani oleh PENGGUGAT dan TERGUGAT, diberi tanda P.3 ;-----
- d. Foto copy Kartu Keluarga No. 5103050703110026, tanggal 07-04-2011, atas nama sebagai Kepala Keluarga PENGGUGAT., diberi tanda P.4 ;-----

Surat bukti tersebut diatas telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata surat tersebut adalah sesuai dengan aslinya, serta telah bermeterai cukup, sehingga layak dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah ;-----

Menimbang bahwa, selain alat bukti surat tersebut Penggugat menyatakan tidak akan akan mengajukan sesuatu hal lagi, terkecuali mohon putusan ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, untuk lebih mempersingkat uraian Putusan ini, menunjuk pula hal-hal yang terjadi dan selama dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dan sepanjang menyangkut hal yang ada relevansinya dianggap telah turut dipertimbangkan dalam Putusan ini ;-

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

6.

Menimbang bahwa, maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas ;-----

Menimbang bahwa, oleh karena jangka waktu dan formaliteit menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya dan ternyata pula gugatan Penggugat tersebut tidak melawan hukum, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap dipersidangan tanpa alasan yang syah, maka haruslah Tergugat

dinyatakan “ tidak hadir “ dan gugatan Penggugat diputus dengan “ verstek “ ;-----

Menimbang bahwa, meskipun gugatan Penggugat tidak melawan hukum, akan tetapi apakah gugatan Penggugat tersebut cukup beralasan atau tidak, maka Majelis masih akan meneliti dan mempertimbangkan lebih lanjut sebagai dibawah ini ;-----

Menimbang bahwa, oleh karena gugatan Penggugat menyangkut perceraian, maka terlebih dahulu akan diteliti apakah antara Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat merupakan pasangan suami-istri syah yang telah

disatukan dalam Lembaga Perkawinan ;-----

Menimbang, bahwa sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat didalam surat gugatannya, dihubungkan dengan surat bukti P.1 dan P.2 ternyata, bahwa :-----

- Benar Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami-istri sah yang telah disatukan dalam Lembaga Perkawinan menurut Adat dan

Agama Hindu di Jakarti Jaya, pada tanggal 20 Mei 1999 dan perkawinan tersebut telah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kab. Musi Banyuasin dengan No. Akta 477.2/018/AK.P/1999, tertanggal 15 Juni 1999 (vide P.1), oleh karenanya perkawinan penggugat dan tergugat adalah sah menurut hukum;-----

- Benar dalam perkawinannya tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan, yang diberinama :

ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT Perempuan, lahir di

Denpasar, tanggal 25 Oktober

1999 ;----- Menimbang

bahwa, adapun tuntutan Penggugat agar perkawinan antara

Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian,

Penggugat mendalilkan ;-----

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering timbul perkecokan-perkecokan disebabkan oleh karena hal-hal yang kecil menjadi dasar pertengkaran-pertengkaran, pada awalnya perkawinan Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harmonis .namun beberapa tahun kemudian kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terus menerus diwarnai dengan pertengkaran-pertengkaran yang disebabkan oleh berbagai-bagai hal yang baik yang prinsip maupun yang tidak prinsip yang intinya antara pengggat dengan tergugat sudah tidak ada kecocokan ;-----

- Bahwa penggugat sudah berusaha untuk memperbaiki kehidupan rumah tangga penggugat dengan tergugat namun tidak berhasil malah semakin menjadi-jadi dan tergugat malah meminta cerai ;-----
- Bahwa terhadap anak penggugat dengan tergugat karena masih dibawah umur yang masih membutuhkan kasih sayang dari seorang ibu maka tetap diasuh oleh tergugat dan penggugat tetap bertanggung jawab terhadap biaya nafkah dan baiaya pendidikan dari anak penggugat dengan tergugat tersebut ;-----
- Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah sedemikian rupa sehingga sulit diharapkan untuk dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga, bahkan penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah (Pisah ranjang) sejak Bulan Juli 2013 sampai sekarang dan antara Penggugat dengan tergugat sudah sepakat untuk mengakhiri perkawinan dengan jalan perceraian sesuai dengan surat pernyataan yang dibuat oleh penggugat dengan tergugat tanpa ada paksaan atau tekanan dari pihak manapun juga, sehingga masing-masing pihak dapat menjalani kehidupan dimasa depan dengan bebas dari perasaan tertekan, amarah atau rasa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permusuhan sehingga Penggugat merasa tidak tahan lagi menetap dan hidup bersama Tergugat untuk meneruskan kehidupan rumah tangga ini ;-----

- Bahwa pertengkaran / percekcoakan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah berlangsung lama dan terus-menerus, walaupun pertengkaran / percekcoakan terjadi Penggugat berusaha mengalah dan bertahan hidup bersama Tergugat ;-----

Menimbang, bahwa apabila dalam suatu kehidupan rumah tangga sering diwarnai oleh percekcoakan-percekcoakan yang terjadi secara terus menerus, bahkan salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain , maka sudah dapat diperkirakan, bahwa rumah tangga tersebut tidak akan menciptakan suatu keadaan yang harmonis, saling mengasihi dan memperhatikan satu sama lain, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-undang No.1 Tahun 1974 tidak mungkin dapat terwujud / tercapai ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian gugatan Penggugat telah memenuhi salah satu alasan untuk melakukan perceraian yaitu ketentuan pasal 19 huruf f PP No.9 Th.1975 ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka cukup alasan menurut hukum apabila perkawinan antara Penggugat dan Tergugat harus dinyatakan putus karena perceraian, oleh karenanya petitum angka 2 harus patut dikabulkan ;-----

Menimbang bahwa, Pasal 34 Peraturan Pemerintah Nomor :9 Tahun 1975 pada pokoknya menentukan bahwa suatu Perceraian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dianggap terjadi beserta segala akibat-akibatnya sejak saat pendaftaran pada daftar pencatatan Kantor Pencatatan oleh Pegawai Pencatat, maka

sesuai ketentuan Pasal 40 ayat 1 Undang-undang No.23 Th.2006 tentang Administrasi kependudukan para pihak wajib melaporkan perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli dan Kota Denpasar, paling lambat 60 (enam puluh)hari sejak putusan perceraian ini telah memperoleh kekuatan hukum ;-----

Menimbang bahwa, dari seluruh pertimbangan tersebut diatas ternyata gugatan Penggugat beralasan hukum dan dapat dikabulkan seluruhnya dengan Verstek ;-----

Menimbang bahwa,oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka terhadap biaya yang timbul dalam perkara ini sudah sepatutnya dibebankan kepada Tergugat ;-----

Mengingat Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 jo. Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975, Pasal 40 ayat 1 Undang-undang No.23 Th. 2006 tentang Administrasi Kependudukan, , Pasal 149 R.Bg. serta Peraturan Hukum dan / atau Undang-Undang lain yang bersangkutan ;-----

MENGADILI :

1. Menyatakan, bahwa TERGUGAT yang telah dipanggil dengan sepatutnya untuk menghadap dipersidangan “ TIDAK HADIR “ ;-----
2. Mengabulkan gugatan PENGUGAT sebagian dengan “ VERSTEK “ ;-----
3. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan secara adat dan agama Hindu di Makarti Jaya, pada tanggal 20 Mei 1999, sesuai dengan Kutipan Akta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan No.477.2/018/AK.P/1999, tertanggal 15 Juni 1999, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Musi Banyuasin, adalah sah “ **Putus Karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya** ” ;-----

10.

4. Menyatakan hukum bahwa anak- Penggugat dan Tergugat yang bernama : **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT** Perempuan, lahir di Denpasar, tanggal 25 Oktober 1999 sesuai dengan kutipan akta kelahiran Nomor : 003075/B1/IST/2008, tanggal 14 Mei 2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan catatan Sipil Kabupaten Badung, tetap diasuh oleh Tergugat, dan penggugat tetap bertanggung jawab terhadap biaya nafkah dan biaya pendidikan dari anak tersebut, dengan ketentuan Penggugat diberikan kesempatan sesekali untuk memberi sesuatu, menengok dan mengajak anak tersebut, tanpa halangan oleh siapapun juga ;---
5. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk melaporkan perceraian ini kepada Kantor Catatan Sipil Kab. Musi Banyuasin dan Kab. Badung, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan perceraian ini telah memperoleh kekuatan hukum tetap ;-----
6. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar biaya perkara ini, sebesar Rp.376.000,- (tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) ;-

Demikianlah Putusan ini dimusyawarahkan dalam Rapat Permasyarakatan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RABU tanggal **22 JANUARI 2014**, yang dipimpin oleh : **I DW. MD.**

PUSPA ADNYANA, SH. sebagai Hakim Ketua Majelis, **PARULIAN**

RARAGIH,SH.,MH. dan **GUNAWAN TRI BUDIONO, SH.** masing-masing

sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut, pada hari dan tanggal

itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh

Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota

tersebut, dibantu oleh : **I NYOMAN MASTRA,SH.** Panitera

Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, dihadiri pula oleh

Penggugat dengan tanpa hadirnya **Tergugat** .-----

11.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

PARULIAN SARAGIH,SH.,MH.

I DW MD PUSPA ADNYANA,SH.

—

GUNAWAN TRI BUDIONO,SH.

PANITERA PENGGANTI,

I NYOMAN MASTRA,SH.

Perincian biaya-biaya :-----

- | | |
|-----------------------------|--------------------|
| 1. Administrasi..... | Rp. 50.000,----- |
| 2. Biaya proses..... | Rp. 30.000,----- |
| 3. Panggilan-panggilan..... | Rp. 295.000 ,----- |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Redaksi..... Rp. 5.000 ,-----

5. Meterai Putusan..... Rp. 6.000 ,-----

J u m l a h..... Rp. 376.000,-

(Tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) .-----

CATATAN -CATATAN :-----

(1). Dicatat disini, bahwa isi Putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 22 Januari 2014, Nomor 805/Pdt.G/2013/PN.Dps.

tersebut diatas telah diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal 24 Januari 2013 ;-----

(2). Dicatat disini, bahwa Tenggang waktu untuk mengajukan Permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 22 Januari 2014, Nomor : 805/Pdt.G/2013/PN.Dps. tersebut telah lampau, sehingga Putusan tersebut diatas terhitung sejak tanggal 8 Pebruari 2014 telah mempunyai kekuatan Hukum tetap ;-----

12.

PANITERA PENGGANTI,

(I NYOMAN MASTRA,SH.)

Untuk Turunan Resmi

PANITERA

PENGADILAN NEGERI DENPASAR,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(I GDE NGURAH ARYA WINAYA,SH.,MH.)

NIP. 19630424.198311.1.001

CATATAN : Dicatat disini, bahwa Turunan Resmi Putusan Pengadilan

Negeri Denpasar Nomor : 805/Pdt.G/2013/PN.Dps., tanggal

22 Januari 2014, diberikan kepada : **PENGGUGAT**

(Penggugat) pada tanggal 4 Pebruari 2014, dengan

biaya :-----

- Upah tulis Rp. 3.900,-
- Legalisasi tanda tangan.....Rp.10.000,-
- Meterai..... Rp. 6.000,-

J u m l a h..... Rp. 19.900,-

(Sembilan belas ribu sembilan ratus rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)